

**PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
DALAM USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

**Pedoman bagi
Rekomendasi ILO No. 189**

**Disahkan oleh Konperensi Perburuhan Internasional (ILC)
pada tanggal 2-18 Juni 1998**



Program InFocus mengenai Upaya Menggalakkan
Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pengembangan Usaha Kecil

Departemen Bidang Penciptaan Lapangan Kerja dan Perusahaan
Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa

Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta

Daftar Isi

	Halaman
Struktur	2
1. Definisi, maksud dan ruang lingkup	4
2. Kerangka kebijakan dan hukum	6
3. Pengembangan budaya usaha	10
4. Pengembangan prasarana layanan yang efektif	12
5. Peran organisasi pengusaha dan pekerja	17
6. Kerjasama internasional	19
Bantuan ILO kepada Negara Anggotanya	22
Konvensi dan Rekomendasi yang relevan	25

Pedoman Bagi Rekomendasi ILO No. 189¹

Pada tanggal 17 Juni 1998 di Jenewa, Konperensi Perburuhan Internasional mengesahkan Rekomendasi No. 189 mengenai Kondisi Umum untuk Merangsang Penciptaan Lapangan Kerja pada Usaha Kecil dan Menengah. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada semua Negara Anggota ILO yang seluruhnya berjumlah 175 dan kepada seluruh unsur tripartit yang terdapat dalam tubuh ILO. Tidak seperti Konvensi ILO, Rekomendasi ILO tidak menimbulkan kewajiban yang bersifat mengikat tetapi memberikan garis pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Pedoman ini memberikan penjelasan rinci mengenai materi pokok dan strategi yang terkandung dalam Rekomendasi No. 189 untuk dimanfaatkan oleh para menteri dalam kabinet pemerintah, pejabat senior kementerian dan departemen pemerintah, pembuat kebijakan, administrator program, spesialis lainnya di bidang pengembangan usaha, serta organisasi pengusaha dan organisasi pekerja.

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan seluas mungkin pilihan tindakan yang mungkin dilakukan supaya dapat dipilih tindakan yang paling mengena dan paling sesuai dengan konteks nasional masing-masing Negara Anggota.

Idealnya, pedoman ini digunakan sebagai suatu model daftar periksa (*checklist*) yang memuat cara-cara meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja dalam perusahaan skala kecil. Hendaknya diingat bahwa pedoman ini sama sekali tidak menggantikan atau merevisi Rekomendasi No. 189. Pedoman ini merupakan penafsiran, ringkasan dan penjelasan yang bersifat awam terhadap tema pokok dan pendekatan yang digariskan oleh Konperensi Perburuhan Internasional (ILC).

¹ Dokumen ini merupakan referensi praktis untuk membantu masing-masing unsur ILO memahami Rekomendasi No. 189 (1998) mengenai kondisi umum untuk merangsang penciptaan lapangan kerja pada usaha kecil dan menengah. Dokumen ini hendaknya dikaitkan dengan Rekomendasi No. 189. Meskipun demikian, dokumen ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan naskah lengkap dari Rekomendasi No. 189. Dokumen ini juga tidak memberikan penafsiran atau interpretasi hukum apa pun. Permohonan untuk memperoleh pendapat ILO mengenai suatu Konvensi atau Rekomendasi hendaknya segera disampaikan kepada Kantor Cabang yang Menangani Pelaksanaan Standar Perburuhan dari Departemen Standar Perburuhan Internasional, dengan salinan kepada Kantor Penasihat Hukum dan Program InFocus untuk Meningkatkan Lapangan Kerja melalui Pengembangan Usaha Kecil (IFP/ SEED). Alamat IFP/ SEED dapat dilihat pada halaman 28.

Struktur

Rekomendasi No. 189 mendefinisikan serangkaian elemen yang bersifat mendasar dalam upaya mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam konteks inilah, Rekomendasi ini memberikan pedoman yang berharga kepada komponen pengembangan UKM.

Sebagaimana halnya dengan semua Rekomendasi ILO, Rekomendasi No. 189 diawali dengan sebuah pernyataan mengenai konteks, baik konteks kebijakan maupun teknis, yang memberikan kerangka berpijak bagi perancangan Rekomendasi ini.

Kebijakan, Rekomendasi dan Konvensi yang bersifat spesifik yang disebutkan oleh Rekomendasi No. 189 memberikan titik acuan yang komprehensif bagi semua yang terkait dalam kebijakan dan program pengembangan UKM, sebagaimana dapat dilihat dalam 'Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi Terkait' yang dipaparkan di halaman 25-26.

"...usaha kecil dan menengah memikul tanggung jawab yang semakin besar terhadap penciptaan mayoritas lapangan kerja di seluruh dunia..."

R. 189

Struktur Rekomendasi No. 189 adalah sebagai berikut:

1. Definisi, maksud dan ruang lingkup

Rekomendasi No. 189 memberikan gambaran mengenai peran potensial yang dimiliki oleh UKM. Rekomendasi No. 189 juga mendorong Negara Anggota, melalui konsultasi dengan organisasi

pengusaha dan pekerja yang paling representatif di negara masing-masing, untuk memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan UKM serta merumuskan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan potensi yang dimiliki perusahaan tersebut sesuai dengan kondisi nasional, sosial, dan ekonomi pada masing-masing Negara Anggota.

2. Kerangka kebijakan dan hukum

Tujuan Rekomendasi adalah menciptakan lingkungan pendukung yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UKM.

3. Pengembangan budaya usaha

Jalan pintas untuk menciptakan dan memperkuat budaya usaha yang mendukung inisiatif, produktivitas, kesadaran lingkungan, pekerjaan yang berkualitas, hubungan perburuhan dan industrial yang baik, dan praktek sosial yang memadai dan setara.

4. Pengembangan prasarana layanan yang efektif

Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana layanan yang efektif adalah rangkaian tindakan atau upaya yang dirancang untuk meningkatkan pengembangan UKM.

5. Peran organisasi pengusaha dan pekerja

Organisasi Perburuhan Internasional merekomendasikan agar Negara Anggota melakukan dialog dan menggalang kerjasama yang erat dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif di bidang pengembangan UKM.

6. Kerjasama internasional

Negara Anggota hendaknya berusaha mengenali, memanfaatkan dan berpartisipasi dalam jaringan nasional maupun internasional yang memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman serta pendekatan terhadap upaya pengembangan UKM dengan mengadaptasi upaya serupa yang telah terbukti paling efektif dan berhasil di tempat lain (*best practices*), dan yang memfasilitasi hubungan dengan penelitian dan organisasi yang relevan di bidang pengembangan UKM.

Bagaimana UKM menyumbang lebih banyak pada tujuan pembangunan nasional...

ILC merekomendasikan supaya Negara Anggota berkonsultasi dengan wakil-wakil organisasi pengusaha dan pekerja mendefinisikan UKM menurut kondisi nasional, sosial dan ekonomi masing-masing.

Pendefinisian tersebut hendaknya diberlakukan untuk semua jenis kegiatan ekonomi dan semua jenis UKM tanpa memandang bentuk kepemilikan (yaitu termasuk perusahaan swasta maupun publik, koperasi, perusahaan patungan atau perusahaan yang berasaskan kemitraan, perusahaan keluarga maupun perusahaan milik perseorangan). Definisi yang bersifat umum akan membantu pengumpulan dan analisa data secara konsisten mengenai UKM.

Upaya-upaya yang sesuai dengan kondisi nasional serta konsisten dengan praktek nasional hendaknya dilakukan untuk mengenali dan mempromosikan peran yang dapat dimainkan oleh UKM. UKM dapat memberikan sumbangan yang positif dalam mendorong tercapainya sejumlah sasaran pembangunan nasional. Sumbangan tersebut antara lain adalah:

- mempromosikan terciptanya lapangan kerja secara penuh, produktif dan yang dapat dipilih dengan bebas;
- meningkatkan akses terhadap peluang memperoleh pendapatan dan akses untuk menciptakan kekayaan, yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkesinambungan;
- memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

dan kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan dengan keluwesan;

- meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok yang kurang beruntung dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat;
- meningkatkan tabungan dan investasi domestik;
- melatih dan mengembangkan sumber daya manusia;
- menyeimbangkan pembangunan di tingkat regional dan di tingkat lokal;
- menyediakan barang dan jasa yang telah disesuaikan dengan pasar lokal;
- meningkatkan kualitas pekerjaan, kondisi kerja dan akses untuk mendapatkan perlindungan sosial, yang mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik;
- merangsang inovasi, kewirausahaan, pengembangan teknologi dan penelitian;
- meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional;



1

DEFINISI, MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

- mengupayakan terbinanya hubungan baik antara pengusaha dan pekerja.

Upaya-upaya untuk mempromosikan berbagai peran UKM hendaknya meliputi mekanisme untuk menjaga kepentingan pekerja dalam UKM dengan memberikan perlindungan dasar yang dinyatakan dalam perangkat peraturan yang relevan (Konvensi dan Rekomendasi ILO).

2

KERANGKA KEBIJAKAN DAN HUKUM

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha...

Rekomendasi 189 menyadari pentingnya penyusunan kerangka kebijakan dan hukum dalam membentuk lingkungan pendukung bagi pertumbuhan dan pengembangan UKM. Untuk menciptakan lingkungan tersebut, Negara Anggota hendaknya:

- mengadopsi dan mengikuti kebijakan yang mempromosikan lingkungan ekonomi yang optimal, khususnya dalam bidang yang berpengaruh terhadap laju inflasi, tingkat suku bunga dan kurs mata uang asing, perpajakan, lapangan kerja dan stabilitas sosial;
- menyusun dan menerapkan undang-undang hak kepemilikan, termasuk kepemilikan intelektual, lokasi usaha, penegakan kepatuhan terhadap isi kontrak/perjanjian, persaingan yang sehat, perundang-undangan sosial dan perburuhan yang memadai, dan
- meningkatkan daya tarik kewirausahaan.

Sebagai tambahan terhadap langkah-langkah tersebut, ILC merekomendasikan agar kebijakan yang akan disusun hendaknya dirancang untuk mempromosikan UKM yang mampu menyediakan lapangan kerja yang produktif dan berkesinambungan menurut kondisi sosial yang memadai dan setara.

ILC membahas lima bidang prioritas: (1) menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan UKM; (2) menyingkirkan kendala-kendala yang ada; (3) analisa kebijakan; (4) menangani risiko dan keadaan yang tidak menguntungkan; dan (5) memperbaiki sektor informal.

Menciptakan kondisi bagi promosi UKM...

Perlu menciptakan kondisi yang memberikan akses untuk mendapatkan kredit, untuk melakukan penukaran mata uang asing, untuk mendapatkan bahan baku impor dan perpajakan yang wajar.

Selain itu perlu juga disediakan undang-undang dan peraturan perburuhan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dalam UKM serta kepatuhan terhadap standar perburuhan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pekerja anak.

Menyingkirkan kendala kebijakan

Kendala yang menghambat pengembangan dan pertumbuhan UKM yang efisien dan kompetitif harus disingkirkan, terutama kendala yang diakibatkan oleh:

- kesulitan akses terhadap kredit dan pasar modal;
- rendahnya tingkat ketrampilan teknis dan manajemen;
- informasi yang tidak memadai;
- rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas;
- tidak memadainya akses ke pasar;
- kesulitan akses terhadap teknologi baru;
- kurangnya prasarana transportasi dan komunikasi;
- pendaftaran, pengurusan ijin, pelaporan dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya yang tidak efektif, tidak efisien, tidak memadai, atau terlalu bertele-tele, termasuk yang menghambat perekrutan karyawan;
- kurangnya dukungan terhadap penelitian dan pengembangan; dan
- kesulitan akses terhadap peluang pengadaan di sektor publik maupun swasta.

**Mempromosikan
UKM yang efisien dan
kompetitif dengan
menyingkirkan kendala kebijakan
yang menghambat pertumbuhan dan
pengembangannya**

Akses ke kredit	Ketrampilan teknis dan manajemen	Peraturan bisnis yang tepat dan memadai
Meningkatkan produktivitas dan kualitas	Prasarana transportasi dan komunikasi	Peluang pengadaan sektor publik dan swasta
Informasi yang memadai	Dukungan penelitian dan pengembangan	Akses terhadap teknologi baru

Analisa kebijakan

Penyusunan suatu kerangka kebijakan dan hukum bagi pengembangan UKM menghendaki:

- pengumpulan data nasional mengenai sektor UKM, yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif lapangan kerja, tanpa menciptakan beban administrasi yang tidak semestinya bagi UKM;
- dilakukannya penilaian mengenai dampak dari kebijakan dan peraturan di bidang UKM yang ada sekarang ini, dengan memberikan perhatian khusus kepada dampak dari program penyesuaian struktural di bidang penciptaan lapangan kerja; dan
- dilakukannya kajian ulang mengenai undang-undang dan kebijakan perburuhan dan sosial serta pengaruh undang-undang dan kebijakan tersebut terhadap UKM, sambil

memastikan perlindungan dan kondisi kerja yang memadai bagi para pekerjanya.

Kebijakan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengembangan UKM – seperti kebijakan fiskal dan keuangan, perdagangan dan industri, lapangan kerja, pendidikan dan pelatihan, perburuhan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, serta keselamatan dan kesehatan kerja hendaknya dinilai dampaknya terhadap UKM.

Mekanisme untuk mengkaji ulang dan memperbaharui kebijakan tersebut hendaknya juga disusun.

Kebijakan untuk menangani risiko dan keadaan yang tidak menguntungkan

Kebijakan yang bersifat khusus diperlukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada UKM serta para pekerjanya, melalui skema yang bersifat sukarela dan inisiatif kerjasama. Perlindungan sosial seperti itu memerlukan ketentuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial dalam hal perawatan kesehatan dan tunjangan sakit, pengangguran, usia tua, kecelakaan kerja, keluarga, persalinan, cacat serta tunjangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika terjadi kesulitan ekonomi, pemerintah

hendaknya berusaha memberikan bantuan secara efektif kepada UKM beserta para pekerjanya.

Sektor informal

Sektor informal adalah sektor yang sedang tumbuh, baik di negara industri, negara sedang berkembang, maupun di negara yang sedang berada dalam peralihan ke negara industri.

Untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendorong tumbuhnya pekerjaan yang layak dalam usaha mandiri dan perusahaan mikro, perlu disusun kebijakan dan insentif khusus untuk membantu dan meningkatkan peran sektor informal.



Ketika sikap kewirausahaan dibentuk dan diberi penghargaan...

ILC menyadari pentingnya pengaruh sosial dan budaya terhadap kewirausahaan dan pembentukan usaha baru. Sehubungan dengan itu disarankan supaya Negara Anggota berusaha menciptakan dan memperkuat budaya usaha. Yang dimaksud dengan budaya usaha adalah lingkungan yang mendukung inisiatif, pembentukan usaha, produktivitas, kesadaran lingkungan, pekerjaan yang berkualitas, hubungan perburuhan dan industri yang baik, dan praktek sosial yang memadai dan wajar.

Hal ini hendaknya mencakup pengembangan sikap kewirausahaan melalui pengembangan pendidikan, pelatihan dan kewirausahaan. Titik berat secara khusus hendaknya diberikan pada pentingnya hubungan perburuhan yang baik dan pada banyaknya ketrampilan kejuruan dan manajemen yang dibutuhkan oleh UKM.

Hendaknya diambil langkah yang tepat untuk mendorong sikap yang lebih positif terhadap pengambilan risiko: yakni mengakui kegagalan usaha sebagai pengalaman belajar dengan tetap mengakui dampak dari kegagalan tersebut terhadap wirausaha dan pekerja. Semua pekerja dan wirausaha yang bekerja dalam UKM hendaknya didorong untuk terus menjalani proses belajar seumur hidup.

Hendaknya dikembangkan kampanye penyadaran untuk mempromosikan aturan hukum, hak-hak pekerja, kondisi kerja yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, serta kualitas barang dan jasa yang lebih baik. Hal ini hendaknya melengkapi upaya mempromosikan model peran kewirausahaan dan skema penghargaan, terutama yang memperhitungkan apa yang secara khusus menjadi kebutuhan perempuan dan kelompok yang kurang beruntung serta terpinggirkan.



Menumbuhkembangkan perusahaan yang berdaya saing untuk menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik...

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing UKM serta mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas hendaknya dipertimbangkan, apakah ada suatu jajaran layanan pendukung yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dan apabila ada, apakah layanan pendukung tersebut mudah diakses oleh UKM.

Jajaran pendukung yang potensial

Peluang untuk mendapatkan layanan pengembangan usaha berikut ini dapat secara nyata meningkatkan daya saing dan kemampuan UKM untuk tetap bertahan dan berhasil dalam usahanya:

- bantuan sebelum mendirikan suatu usaha, untuk memulai suatu usaha, dan untuk mengembangkan usaha;
- pengembangan rencana usaha dan tindak lanjutnya;
- inkubator usaha;
- layanan informasi, termasuk nasihat mengenai kebijakan pemerintah;
- layanan konsultasi dan penelitian;
- peningkatan keterampilan manajemen dan kejuruan;
- promosi dan pengembangan pelatihan berbasis perusahaan;
- dukungan untuk pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja;
- bantuan dalam meningkatkan kemampuan baca, kemampuan berhitung, kompetensi dalam menggunakan komputer dan tingkat pendidikan dasar bagi manajer dan karyawan;
- akses terhadap energi, telekomunikasi, dan prasarana fisik seperti air, listrik, tempat usaha, transportasi dan jalan (yang dapat disediakan secara langsung atau melalui perantara

sektor swasta);

- bantuan dalam memahami dan menerapkan undang-undang perburuhan, termasuk ketentuan mengenai hak pekerja, begitu pula halnya dengan pengembangan sumber daya manusia dan upaya mempromosikan kesetaraan gender;
- layanan hukum, akuntansi dan keuangan;
- dukungan terhadap inovasi dan modernisasi;
- nasihat yang berkenaan dengan teknologi;
- nasihat mengenai penerapan secara efektif teknologi informasi dan komunikasi dalam proses usaha;
- akses terhadap pasar modal, penjaminan kredit dan pinjaman;
- nasihat mengenai manajemen keuangan, kredit dan utang;
- promosi ekspor dan peluang dagang di pasar nasional maupun internasional;
- penelitian pasar dan bantuan pemasaran;
- bantuan dalam merancang, mengembangkan, dan menyajikan produk;
- manajemen kualitas, termasuk pengujian dan pengukuran kualitas;
- layanan dalam bidang pengemasan; dan
- layanan manajemen lingkungan.

Perancangan dan penyampaian layanan

Sedapat mungkin, layanan pendukung usaha hendaknya dirancang dan disediakan untuk memastikan relevansi dan efisiensi yang optimal, dengan:

- menyesuaikan layanan tersebut beserta penyampaiannya dengan apa yang menjadi kebutuhan khusus UKM;

- memastikan keterlibatan secara aktif UKM dan organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif dalam menetapkan layanan yang akan ditawarkan;
- melibatkan sektor publik dan sektor swasta dalam penyampaian layanan tersebut;
- desentralisasi dalam penyampaian layanan, supaya layanan tersebut sedapat mungkin secara fisik berada di dekat UKM;
- mengupayakan akses mudah ke sejumlah layanan efektif yang terintegrasi melalui pengaturan 'satu pintu' atau layanan rujukan.
- mengupayakan tercapainya kesinambungan bagi penyedia layanan melalui tingkat pengembalian biaya yang wajar dari UKM dan dari sumber lain, supaya potensi penciptaan lapangan kerja UKM dapat ditingkatkan tanpa menyebabkan terjadinya distorsi pasar akibat layanan seperti itu;
- memastikan profesionalisme dan pertanggungjawaban manajemen penyampaian layanan; dan
- membentuk mekanisme bagi pemantauan secara terus-menerus, evaluasi dan pemutakhiran layanan.

Layanan keuangan

Layanan keuangan hendaknya dirancang untuk meningkatkan produktivitas, mempromosikan efisiensi dan membantu menopang daya saing UKM dalam pasar domestik maupun internasional sekaligus meningkatkan praktek perburuhan dan kondisi kerja.

Untuk memastikan kesinambungan, akses untuk memperoleh bantuan keuangan dan kredit hendaknya difasilitasi secara komersial kecuali bagi kelompok pengusaha guram yang benar-benar tidak mampu.



Langkah tambahan hendaknya dilakukan untuk menyederhanakan prosedur administratif, mengurangi biaya transaksi dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan nilai jaminan yang tidak mencukupi.

UKM juga dapat didorong untuk mengorganisir dan berpartisipasi dalam asosiasi yang saling memberikan penjaminan satu sama lain. Hendaknya diupayakan penciptaan modal ventura dan organisasi lain yang melakukan spesialisasi dalam memberikan bantuan kepada UKM yang inovatif.

Produktivitas dan kondisi kerja

Hendaknya dipertimbangkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas penggunaan tenaga kerja dalam UKM melalui undang-undang perburuhan dan undang-undang sosial yang bersifat protektif.

Hal ini hendaknya meliputi, apabila perlu, pengembangan organisasi dan institusi yang dapat secara efektif mendukung pertumbuhan dan daya saing UKM. Hubungan yang saling menguntungkan hendaknya dijalin antara UKM dan perusahaan yang lebih besar, serta di antara sesama UKM itu sendiri, baik untuk mendorong pertukaran pengalaman maupun untuk berbagi sumber daya dan risiko.

Kesempatan yang setara

Hendaknya diupayakan langkah pendukung yang bersifat spesifik dan insentif yang mempermudah wirausaha perempuan memulai atau menjalankan usahanya. Langkah serupa hendaknya juga diupayakan bagi mereka yang termasuk dalam kategori-kategori tertentu seperti orang-orang yang sudah lama menganggur atau tidak bekerja, mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja karena penyesuaian struktural, mereka yang menjadi korban praktek diskriminasi dan pembatasan, para penyandang cacat, para personil militer yang didemobilisasi, orang-orang muda termasuk para lulusan perguruan tinggi, pekerja yang berusia lanjut, penduduk yang termasuk golongan minoritas dari kalangan etnis tertentu, penduduk asli dan kelompok-kelompok suku.

Pemerintah hendaknya meningkatkan komunikasi dan hubungan antara instansi pemerintah dengan UKM, serta dengan organisasi yang representatif dari perusahaan tersebut, supaya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dapat terlaksana secara efektif.



Memberikan suara untuk melakukan dialog sosial kepada pengusaha dan pekerja...

Organisasi pengusaha dan pekerja hendaknya mempertimbangkan upaya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan UKM melalui cara-cara berikut:

- mengajak pemerintah ikut memikirkan nasib UKM dan para pekerjanya;
- memfasilitasi layanan pendukung yang bersifat langsung di bidang seperti pelatihan, konsultasi, kemudahan untuk memperoleh kredit, pemasaran, nasihat mengenai hubungan industrial dan mengupayakan terbinanya hubungan dengan perusahaan yang lebih besar;
- menggalang kerjasama dengan institusi nasional, regional dan lokal, dan juga dengan organisasi regional antar pemerintah yang memberikan dukungan kepada UKM di bidang-bidang seperti pelatihan, konsultasi, pendirian awal usaha, dan kendali mutu;
- ikut berpartisipasi dalam dewan, gugus tugas, dan badan-badan lain baik pada tingkat nasional, regional maupun



"... organisasi pengusaha dan pekerja hendaknya mempertimbangkan perluasan basis keanggotaan mereka dengan mencakup perusahaan-perusahaan kecil dan menengah."

R. 189

6

KERJASAMA INTERNASIONAL

lokal untuk menangani masalah sosial ekonomi yang penting, kebijakan dan program yang mempengaruhi UKM;

- mempromosikan dan mengambil bagian dalam pengembangan kegiatan restrukturisasi yang bersifat progresif yang menguntungkan secara ekonomi dan sosial (misalnya: pelatihan ulang dan upaya promosi usaha mandiri) dengan jaring pengaman sosial yang tepat;
- berpartisipasi dalam upaya mempromosikan pertukaran pengalaman dan pembentukan jaringan antar UKM;
- berpartisipasi dalam melakukan pemantauan dan analisa masalah sosial, pasar tenaga kerja yang berpengaruh terhadap UKM (misalnya, syarat kerja, kondisi kerja, perlindungan sosial, dan pelatihan kejuruan), serta melakukan tindakan korektif bilamana diperlukan;
- berpartisipasi dalam kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sambil mempromosikan standar etika, kesetaraan gender dan non diskriminasi;
- mempersiapkan kajian mengenai UKM, mengumpulkan data statistik dan data lain yang relevan, termasuk data statistik yang dipilah menurut jenis kelamin dan usia, serta berbagi informasi ini, dan juga pelajaran yang dipetik dari pengalaman dan praktek terbaik di tempat lain, dengan organisasi pengusaha dan pekerja lain, baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
- memberikan pelayanan dan nasihat mengenai hak-hak pekerja, undang-undang perburuhan dan perlindungan sosial bagi pekerja dalam UKM.

Dorongan hendaknya diberikan kepada UKM beserta para pekerjanya supaya mereka terwakili secara memadai, dengan sepenuhnya menghormati kebebasan berserikat yang dimiliki para pekerja tersebut. Dalam kaitan ini, organisasi pengusaha dan pekerja yang ada sekarang hendaknya mempertimbangkan untuk memperluas basis keanggotaan mereka dengan mengikutsertakan UKM beserta organisasi mereka.

Untuk menumbuhkembangkan perusahaan kecil kelas dunia...

Semua Negara Anggota ILO didorong untuk mempromosikan isi Rekomendasi No. 189 dalam badan-badan internasional lainnya. Negara Anggota ILO hendaknya terbuka untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional tersebut, bilamana diperlukan, sewaktu melakukan evaluasi dan implementasi dari ketentuan yang terkandung dalam Rekomendasi ini, dan mempertimbangkan peran utama yang dimainkan oleh ILO dalam mempromosikan penciptaan lapangan kerja di UKM.

Kerjasama internasional yang tepat hendaknya diupayakan dengan:

- menetapkan pendekatan yang bersifat umum terhadap pengumpulan data yang dapat dibandingkan untuk mendukung pembuatan kebijakan;
- saling bertukar informasi, yang dipilah menurut jenis kelamin, usia dan variabel-variabel lain yang relevan, mengenai praktek atau pengalaman terbaik dalam hal



kebijakan dan program untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan dalam UKM;

- menciptakan hubungan antara badan/ lembaga nasional dan badan/ lembaga internasional yang terlibat dalam pengembangan UKM untuk memfasilitasi pertukaran informasi, ide, pengalaman, staf, bahan dan metode pelatihan, serta temuan penelitian;
- melakukan pertemuan internasional dan kelompok diskusi mengenai pendekatan terhadap penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UKM, termasuk dukungan bagi pengembangan kewirausahaan untuk kaum perempuan;
- penelitian sistematis – dalam sejumlah konteks dan negara – mengenai faktor keberhasilan dalam mempromosikan UKM yang efisien dan sanggup menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kondisi kerja yang baik dan perlindungan sosial yang memadai; dan

- mengupayakan agar UKM beserta pekerja mereka mendapatkan akses ke pangkalan data nasional maupun internasional yang memuat informasi mengenai peluang kerja, informasi pasar, undang-undang dan peraturan, standar teknologi dan standar produk.





BANTUAN KEPADA NEGARA ANGGOTA

Program InFocus untuk Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pengembangan Usaha Kecil

Misi Program InFocus ILO untuk Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pengembangan Usaha Kecil (SEED) dimaksudkan untuk membantu para pemerintah, mitra sosial dan masyarakat menyingkap potensi yang ada untuk menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik di sektor usaha kecil. Ini merupakan kontribusi SEED terhadap upaya yang dilakukan ILO untuk memenuhi tantangan yang ada dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Pelaksanaan Misi

Strategi SEED untuk meningkatkan lapangan kerja melalui pengembangan usaha kecil ditujukan baik kepada para individu maupun kepada lingkungan ekonomi di mana para individu tersebut tinggal dengan:

- membantu pemerintah memperbaiki kerangka kebijakan dan peraturan yang mereka susun bagi pengembangan usaha kecil;
- mengembangkan metode inovatif untuk meningkatkan daya saing dan kondisi kerja di perusahaan kecil dan membantu mereka memasuki pasar baru;
- memberikan pelatihan kepada perempuan dan laki-laki mengenai bagaimana memulai suatu usaha secara berhasil dan menumbuhkan usaha tersebut.

Program SEED diluncurkan di bulan Januari 2000 dengan memanfaatkan upaya-upaya yang telah dilakukan ILO untuk mendukung pengembangan usaha kecil selama 30 tahun terakhir. Banyaknya pengalaman yang dimiliki ILO dalam mengembangkan usaha kecil telah diakui oleh ILC

ketika mengesahkan Rekomendasi No. 189. Rekomendasi tersebut menghimbau Negara Anggota ILO untuk menciptakan suatu kerangka kebijakan dan budaya usaha yang bersifat kondusif terhadap pengembangan usaha kecil yang efisien dan berdaya saing dan yang meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan kecil untuk memberikan lapangan kerja yang produktif dan berkesinambungan.

Dukungan yang Diberikan

SEED bertujuan mendukung upaya Negara Anggota ILO untuk mengembangkan UKM dengan:

1. mempromosikan dan memfasilitasi dialog kebijakan UKM pada tingkat nasional dan tingkat lokal, dengan mengajak peran serta secara bersama dari para mitra sosial dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau pihak-pihak terkait lainnya.
2. mengidentifikasi, menganalisa, mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktek-praktek yang baik yang berkaitan dengan perubahan kebijakan dan peraturan dalam penciptaan lingkungan pendukung untuk mempromosikan usaha kecil.

Tema-tema yang diambil SEED untuk penelitian dan pengembangan usaha kecil mencerminkan keprihatinan dan nilai-nilai mendasar ILO, sebagaimana dikandung dalam Rekomendasi No. 189, di bidang pengembangan UKM, dengan:

- meningkatkan kualitas pekerjaan;
- meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan;
- mempromosikan asosiasi pengusaha dan pekerja yang representatif di sektor pengembangan usaha kecil;
- memperbaiki lapangan kerja yang tersedia bagi pekerja di sektor informal.

Mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki

SEED berupaya mengambil dan menerapkan praktek-praktek pengembangan usaha kecil yang sudah terbukti baik, membangun suatu basis pengetahuan yang kuat mengenai kaitan antara pengembangan usaha kecil dan lapangan kerja, serta mempraktekkan pengetahuan ini dengan memberikan pedoman kebijakan, bantuan teknis serta advokasi internasional.

Kesinambungan

Batu ujian SEED dalam mempromosikan perangkat yang telah terbukti kemampuannya dan dalam mengembangkan pendekatan baru adalah:

- skala dampak mereka yang potensial;
- kemudahan implementasi;
- relevansi dengan kebutuhan pihak yang terkait;
- efektivitas biaya dan kesinambungan mereka di luar campur tangan ILO.

KONVENSI DAN REKOMENDASI YANG RELEVAN

Prakata Rekomendasi No. 189 menyebutkan beberapa Konvensi dan Rekomendasi ILC yang sudah ada. Konvensi dan Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang menjadi tempat berpijak bagi ILO dalam bekerja dengan Negara Anggotanya.

ILC yakin bahwa upaya mempromosikan Konvensi berikut ini akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dalam usaha kecil dan menengah serta membantu Negara Anggota ILO dalam upaya mereka untuk menghapuskan buruh anak:

- **Konvensi No. 29 Tahun 1930 mengenai Kerja Paksa**
- **Konvensi No. 87 Tahun 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Terhadap Hak Berorganisasi;**
- **Konvensi No. 98 Tahun 1949 mengenai Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama;**
- **Konvensi No. 100 Tahun 1951 mengenai Kesetaraan Upah;**
- **Konvensi No. 105 Tahun 1957 mengenai Penghapusan Kerja Paksa;**
- **Konvensi No. 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.**

ILC juga yakin bahwa pengesahan ketentuan baru mengenai penciptaan lapangan kerja di UKM perlu dipertimbangkan. Begitu pula halnya dengan ketentuan yang relevan dari Konvensi dan Rekomendasi perburuhan internasional yang lain, seperti:

- **Konvensi No. 122 Tahun 1964 mengenai Kebijakan Ketenagakerjaan beserta Rekomendasinya (No. 122 Tahun 1964);**
- **Rekomendasi No. 169 Tahun 1984 mengenai Kebijakan Ketenagakerjaan (Ketentuan-ketentuan Tambahan);**
- **Rekomendasi No. 127 Tahun 1966 mengenai Koperasi (Di Negara Berkembang);**

- **Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum beserta Rekomendasinya (No. 146 Tahun 1973);**
- **Konvensi No. 142 Tahun 1975 mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta Rekomendasinya (No. 150 Tahun 1975); dan**
- **Konvensi No. 155 Tahun 1981 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta Rekomendasinya (No. 164 Tahun 1981).**

Bagi mereka yang terlibat dalam kebijakan dan program pengembangan UKM dan memiliki komitmen untuk memperluas kesempatan memberikan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki di bidang UKM, Konvensi dan Rekomendasi yang telah disebut di atas memberikan referensi yang rinci dan lengkap. Salinan dari Konvensi dan Rekomendasi tersebut dapat diperoleh secara elektronik dari situs SEED: www.ilo.org/seed atau dengan menghubungi:



atau dengan melalui

Kantor ILO di Indonesia
E-mail : JAKARTA@ilo.org
Telepon : +62-21-314 1308
Fax : +62-21-310 0766
Alamat : Gedung PBB, lantai 5
Jl. MH Thamrin 14
Jakarta Pusat 10350